

Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa di Kecamatan Kintap Tanah Laut Dituntut Lima Tahun Penjara



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kepala-Desa-Gadung-Hasbullah-jalani-sidang-korupsi.jpg>

Sejak beberapa pekan silam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menggelinding ke meja hijau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Banjarmasin. Risiko kurungan penjara selama lima tahun kini membenteng di hadapan R, terdakwa yang tersandung kasus dugaan tipikor DD tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Jumat (27/1/2023), sidang lanjutan mantan kades tersebut bakal digelar pekan depan.

Selama ini, lelaki berusia 49 tahun tersebut menjalani sidang tipikor secara virtual dari tempat ia menjalani penahanan yakni di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari. Sementara itu, majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Agenda sidang pekan depan yakni duplik. Terdakwa diberi kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan jawabannya atas replik tim jaksa penuntut,” ucap Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelaihari, Akhmad Rifani, SH., MH.

Ia menuturkan pada perkara tersebut, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.212 subsider dua tahun sembilan bulan. Jika R tak sanggup membayar uang pengganti, maka diganti dengan kurungan selama dua tahun sembilan bulan.

Berdasarkan fakta di persidangan, Tim JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 uu 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

R mulai menjalani penahanan sejak 18 Desember 2022 lalu, dimana mantan Kades ini ditangkap karena diduga menyimpangkan sebagian penggunaan DD pada tahun 2016 dan 2017.

Kasus tipikor yang menjerat R berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Tala terhadap pengelolaan DD, sebab ditemukan sejumlah pengeluaran keuangan yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kejari Tala sebenarnya telah memberikan waktu kepada R untuk mengembalikan DD yang tak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Namun, yang bersangkutan juga tak melakukan pengembalian sehingga kemudian kasusnya dilanjutkan ke tahap penyidikan dan menetapkan R sebagai tersangka.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Kecamatan Batuampar, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), telag menggelinding ke meja hijau sejak beberapa pekan silam. Informasi yang diperoleh pada Kamis (26/1/2023), bahwa kondisi kesehatan terdakwa H AM (64) kian drop. Mantan kades di Kecamatan Batuampar ini sekarang terpapar TBC (Tuberkulosis).

TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri *mycobacterium tuberculosis*, dimana kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Karena itu pula, sidang tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut tak bisa dilanjutkan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menyidang perkara tersebut pun terpaksa melakukan penundaan sidang lanjutan. “Sidang tipikor dengan terdakwa H AM tersebut ditunda selama dua pekan karena terdakwa dalam keadaan sakit,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tala, Ahmad Rifani. Ia menambahkan, kondisi fisik terdakwa saat ini cukup lemah hingga tak bisa berjalan dan harus menggunakan alat bantu kursi roda.

Majelis hakim kemudian melakukan pembantaran terhadap penahanan H AM guna menjalani perawatan secara insentif. Selama yang bersangkutan menjalani perawatan di rumah, sidang lanjutan dijadwalkan pada Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum H AM.

“Lantaran sakit, nanti terdakwa mengikuti sidangnya secara daring di kantor Kejari Tala,” papar Rifani.

Sekedar diketahui, selama ini para terdakwa Tipikor di Tala yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari, mengikuti sidang secara daring dari rutan setempat.

Pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tala menuntut terdakwa H AM dengan penjara enam tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 872.982.444 subsider tiga tahun tiga bulan. Artinya, jika H AM tak sanggup membayar uang pengganti maka akan diganti dengan tambahan hukuman yakni tiga tahun tiga bulan.

JPU menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 uu 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus tersebut tersangka H AM diduga melakukan penyalahgunaan dana desa tahun 2019, diantaranya adanya kemahalan harga dan kekurangan volume kegiatan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/27/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-kecamatan-kintap-tala-dituntut-lima-tahun-penjara>, Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kecamatan Kintap Tala Dituntut Lima Tahun Penjara, (27/01/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/26/didera-tbc-terdakwa-korupsi-dana-desa-di-tala-dapat-pembantaran-penahanan-dan-penundaan-sidang?page=2>, Didera TBC, Terdakwa Korupsi Dana Desa di Tala Dapat Pembantaran Penahanan dan Penundaan Sidang, (26/01/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.